



**PUTUSAN**  
Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Prg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DIRUN**;
2. Tempat lahir : Sidole;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/16 September 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sidole Timur, Kec. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;

Terdakwa Dirun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Dewi Sartika, S.H., Penasehat Hukum yang beralamat kantor di Jalan Lorong Parigata, Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Ketua Majelis Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Prg tertanggal 11 Juli 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Prg tanggal 5 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Prg tanggal 5 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DIRUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana "Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DIRUN** pidana penjara selama **6 (Enam) tahun dan 6 (Enam) Bulan** serta denda **Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan Penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Buah Handphone Merk Oppo warna biru;
  - 1 (Satu) buah tas slempang warna biru merk Rei;

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**

  - Uang tunai sejumlah Rp 1.100.000,-;

**DIRAMPAS UNTUK NEGARA**

  - 5 (Lima) paket narkotika jenis sabu;
  - 28 (Dua Puluh Delapan) lembar plastic klip kosong;
  - 1 (Satu) Buah kaca pireks;
  - 2 (Dua) Buah korek api gas;
  - 1 (Satu) buah kotak plastic warna biru;
  - uang tunai sejumlah Rp 200.000,-;

**DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA IRMAN ALIAS IREX**
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dihadapan persidangan pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa dan atau Terdakwa yang disampaikan secara lisan dihadapan persidangan pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan penasihat hukum Terdakwa dan atau Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dihadapan persidangan pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-85/PRG/Enz.2/06/2023 tertanggal 4 Juli 2023 sebagai berikut :

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa **DIRUN** pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 20.30 WITA atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di sebuah rumah di Desa Sidole Timur Kec Ampibabo Kab parigi Moutong atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas berawal terdakwa pada hari selasa tanggal 21 Maret pukul 07.00 WITA menghubungi Sdr Aman (DPO) untuk membeli sabu kemudian terdakwa bertemu Sdr Aman di Kel Kayumalue dan menyerahkan uang senilai Rp 1.300.000 dan menerima 1 paket sabu yang selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 pukul 08.00 WITA terdakwa membaginya menjadi 19 paket di Desa Sidole Timur Kec Ampibabo Kab Parigi Moutong dengan tujuan menjual sabu seharga Rp 100.000 per paket. Bahwa selanjutnya pada pukul 16.00 WITA di Desa Sidole Timur Kec Ampibabo Kab Parigi Moutong terdakwa menjual 2 paket sabu seharga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 200.000 kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal dan pada pukul 20.00 WITA di Desa Sidole Timur terdakwa menjual 3 paket sabu kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 di Desa Sidole Timur terdakwa menjual 4 paket sabu seharga Rp 400.000 kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal sehingga terkumpul uang sejumlah Rp 900.000;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WITA terdakwa menitipkan 9 paket sabu tersebut kepada Saksi Irman Alias Irex (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) untuk dijualkan namun pada pukul 20.30 WITA terdakwa didatangi seseorang yang tidak dikenal saat bekerja di rumah saksi Arlin dan hendak membeli sabu dari terdakwa sehingga terdakwa mengambil 2 paket sabu dari Saksi Irman Alias Irex dan menjualnya pada orang tersebut seharga Rp 200.000 sehingga total terkumpul uang hasil penjualan sabu senilai Rp 1.100.000 dari diri terdakwa. Bahwa selanjutnya datang saksi I Kadek Budiarta Kelana dan saksi I Gede Yudi Priyatno yang mendapat informasi adanya transaksi narkoba kemudian mendatangi rumah saksi Arlin dan melakukan pemeriksaan serta menemukan barang bukti dari diri Terdakwa berupa 1 (Satu) Buah Handphone Merk Oppo warna biru, 1 (Satu) buah tas slempang warna biru merk Rei, dan uang tunai sejumlah Rp 1.100.000,- dan dari diri Saksi Irman Alias Irex (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) berupa 5 (Lima) paket narkoba jenis sabu milik terdakwa yang dititipkan pada saksi Irman Alias Irex, 28 (Dua Puluh Delapan) lembar plastic klip kosong, 1 (Satu) Buah kaca pireks, 2 (Dua) Buah korek api gas, 1 (Satu) buah kotak plastic warna biru, dan uang tunai sejumlah Rp 200.000,- yang seluruhnya diakui sebagai milik terdakwa dan Saksi Irman Alias Irex serta diketahui terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi berwenang untuk membeli atau menjual narkoba jenis sabu;

- Bahwa barang bukti berupa 5 (Lima) Sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,2530 Gram (Nol koma Dua Lima Tiga Nol) Gram milik terdakwa IRMAN Alias IREX dan DIRUN dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dan berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik nomor LAB : 1630/NNF/IV/2023 tanggal 18 April 2023 menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 114 ayat (1) UU RI No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia terdakwa **DIRUN** pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 23.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di sebuah rumah di Desa Sidole Timur Kec Ampibabo Kab parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas berawal saksi I Kadek Budiarta Kelana dan saksi I Gede Yudi Priyatno mendapat informasi adanya dugaan penyalahgunaan narkotika kemudian mendatangi Desa Sidole Timur tepatnya rumah saksi Arlin kemudian saksi I Kadek Budiarta Kelana dan saksi I Gede Yudi Priyatno melakukan pemeriksaan dan menemukan barang bukti dari diri Terdakwa berupa 1 (Satu) Buah Handphone Merk Oppo warna biru, 1 (Satu) buah tas slempang warna biru merk Rei, dan uang tunai sejumlah Rp 1.100.000,- dan dari diri Saksi Irman Alias Irex (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) berupa 5 (Lima) paket narkotika jenis sabu milik terdakwa yang ditiptkan pada saksi Irman Alias Irex, 28 (Dua Puluh Delapan) lembar plastic klip kosong, 1 (Satu) Buah kaca pireks, 2 (Dua) Buah korek api gas, 1 (Satu) buah kotak plastic warna biru, dan uang tunai sejumlah Rp 200.000,- yang seluruhnya diakui sebagai milik terdakwa dan Saksi Irman Alias Irex serta diketahui terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi berwenang untuk memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (Lima) Sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,2530 Gram (Nol koma Dua Lima Tiga Nol) Gram milik terdakwa IRMAN Alias IREX dan DIRUN dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dan berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik nomor LAB : 1630/NNF/IV/2023 tanggal 18 April 2023 menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal **112 ayat (1) UU RI No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau penasihat hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi I KADEK BUDIARTA KELANA, S.H.** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 23.30 wita, Terdakwa ditangkap oleh tim dari Kepolisian Sektor Ampibabo yang beranggotakan diantaranya saksi, saksi BRIPTU I GEDE YUDI PRIYATNO, IPDA ZULHAM ABDILLAH, BRIPKA ZULKIFLI MAHAGIA dan BRIPKA MOHAMAD ARIEF, bertempat di Desa Sidole Timur Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong karena Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa adapun kronologis hingga saksi mengetahui jika Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana narkotika jeni sabu berawal atas adanya laporan masyarakat bahwa ada penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di Desa Sidole Timur, Kec. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong, menidaklanjuti informasi tersebut saksi bersama saksi BRIPTU I GEDE YUDI PRIYATNO, IPDA ZULHAM ABDILLAH, BRIPKA ZULKIFLI MAHAGIA dan BRIPKA MOHAMAD ARIEF langsung melakukan penyelidikan di Desa Sidole Timur, Kec. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong dan pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 23.30 WITA, kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan IRMAN Als IREX (Terdakwa dalam berkas terpisah) di rumah milik ARLIN tempat mereka bekerja di Desa Sidole Timur, Kec. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan IRMAN Als IREX (Terdakwa dalam berkas terpisah) selanjutnya tim dari Kepolisian Sektor

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ampibabo melakukan penggeledahan badan dan rumah terhadap Terdakwa dan IRMAN Als IREX (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mana pada saat itu didapati barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, 28 (dua puluh delapan) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah kaca Pireks, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak plastic kecil warna biru, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru, 1 (satu) buah tas selempang warna biru merek Rei dan uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti yang didapati saat penggeledahan tersebut ditemukan di beberapa tempat yakni 1 (satu) buah kotak plastic kecil warna biru yang berisikan 5 (lima) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening, beserta 28 (dua puluh delapan) lembar plastic klip bening kosong ditemukan di belakang kamar mandi rumah milik ARLIN, yang mana pada saat itu Terdakwa dan IRMAN Als IREX (Terdakwa dalam berkas terpisah) membuang 1 (satu) buah kotak plastic kecil warna biru yang berisikan 5 (lima) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip, serta 28 (dua puluh delapan) lembar plastic klip bening kosong tersebut ke belakang kamar mandi rumah ARLIN di Desa Sidole Timur, Kec. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong, kemudian 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) buah korek api gas dan uang tunai sejumlah Rp200.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan di kantong saku celana yang dikenakan oleh IRMAN Als IREX (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru dan uang tunai sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna biru merek Rei yang tergantung dibelakang pintu dapur rumah ARLIN di Desa Sidole Timur, Kec. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan IRMAN Als IREX (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta tempat diamkannya Terdakwa bersama IRMAN Als IREX (Terdakwa dalam berkas terpisah) saat itu tidak disaksikan pihak aparat Desa namun disaksikan oleh masyarakat sipil yakni atas nama ARLIN dan ELVIANA;

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa dan IRMAN Als IREX (Terdakwa dalam berkas terpisah) diketahui pemilik barang bukti yang ditemukan saat itu yaitu 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening tersebut merupakan milik Terdakwa yang dititipkan kepada IRMAN Als IREX (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk dijual atau diedarkan kemudian Terdakwa dan IRMAN Als IREX (Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas terpisah) di bawa ke kantor Polsek Ampibabo untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa dan IRMAN Alias IREX (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendapatkan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa berat 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan saat itu;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa dan IRMAN Als IREX (Terdakwa dalam berkas terpisah) diketahui tujuan dari Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu adalah untuk ia konsumsi dan juga untuk dijual kembali, yang mana saat sebelum penangkapan diketahui bahwa Terdakwa sempat menitipkan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu kepada IRMAN Alias IREX (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk dijual kembali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan harga berapa Terdakwa dan IRMAN Alias IREX (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjual narkoba jenis sabu tersebut untuk setiap paketnya;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) tersebut adalah uang dari hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui barang bukti berupa Handphone Merek Oppo warna Biru tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menjual, menyerahkan dan mengkonsumsi sabu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**2. Saksi I GEDE YUDI PRIYATNO, S.H.** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 23.30 wita, Terdakwa ditangkap oleh tim dari Kepolisian Sektor Ampibabo yang beranggotakan diantaranya saksi, saksi BRIPKA I KADEK BUDIARTA KELANA, IPDA ZULHAM ABDILLAH, BRIPKA ZULKIFLI MAHAGIA dan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRIPKA MOHAMAD ARIEF, bertempat di Desa Sidole Timur Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong karena Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;

- Bahwa adapun kronologis hingga saksi mengetahui jika Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu berawal atas adanya laporan masyarakat bahwa ada penyalahgunaan Narkoba jenis sabu di Desa Sidole Timur, Kec. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong, meniadkanlanjuti informasi tersebut saksi bersama saksi saksi BRIPKA I KADEK BUDIARTA KELANA, IPDA ZULHAM ABDILLAH, BRIPKA ZULKIFLI MAHAGIA dan BRIPKA MOHAMAD ARIEF langsung melakukan penyelidikan di Desa Sidole Timur, Kec. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong dan pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 23.30 WITA, kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan IRMAN Als IREX (Terdakwa dalam berkas terpisah) di rumah milik ARLIN tempat mereka bekerja di Desa Sidole Timur, Kec. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan IRMAN Als IREX (Terdakwa dalam berkas terpisah) selanjutnya tim dari Kepolisian Sektor Ampibabo melakukan penggeledahan badan dan rumah terhadap Terdakwa dan IRMAN Als IREX (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mana pada saat itu didapati barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, 28 (dua puluh delapan) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah kaca Pireks, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak plastic kecil warna biru, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru, 1 (satu) buah tas selempang warna biru merek Rei dan uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti yang didapati saat penggeledahan tersebut ditemukan di beberapa tempat yakni 1 (satu) buah kotak plastic kecil warna biru yang berisikan 5 (lima) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening, beserta 28 (dua puluh delapan) lembar plastic klip bening kosong ditemukan di belakang kamar mandi rumah milik ARLIN, yang mana pada saat itu Terdakwa dan IRMAN Als IREX (Terdakwa dalam berkas terpisah) membuang 1 (satu) buah kotak plastic kecil warna biru yang berisikan 5 (lima) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip, serta 28 (dua puluh delapan) lembar plastic klip bening kosong tersebut ke belakang kamar mandi rumah ARLIN di Desa Sidole Timur, Kec. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong, kemudian 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) buah korek api gas dan uang tunai sejumlah Rp200.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di kantong saku celana yang dikenakan oleh IRMAN Als IREX (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru dan uang tunai sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna biru merek Rei yang tergantung dibelakang pintu dapur rumah ARLIN di Desa Sidole Timur, Kec. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan IRMAN Als IREX (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta tempat diamkannya Terdakwa bersama IRMAN Als IREX (Terdakwa dalam berkas terpisah) saat itu tidak disaksikan pihak aparat Desa namun disaksikan oleh masyarakat sipil yakni atas nama ARLIN dan ELVIANA;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa dan IRMAN Als IREX (Terdakwa dalam berkas terpisah) diketahui pemilik barang bukti yang ditemukan saat itu yaitu 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening tersebut merupakan milik Terdakwa yang dititipkan kepada IRMAN Als IREX (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk dijual atau diedarkan kemudian Terdakwa dan IRMAN Als IREX (Terdakwa dalam berkas terpisah) di bawa ke kantor Polsek Ampibabo untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa dan IRMAN Alias IREX (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendapatkan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa berat 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan saat itu;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa dan IRMAN Als IREX (Terdakwa dalam berkas terpisah) diketahui tujuan dari Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu adalah untuk ia konsumsi dan juga untuk dijual kembali, yang mana saat sebelum penangkapan diketahui bahwa Terdakwa sempat menitipkan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu kepada IRMAN Alias IREX (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk dijual kembali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan harga berapa Terdakwa dan IRMAN Alias IREX (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjual narkoba jenis sabu tersebut untuk setiap paketnya;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) tersebut adalah uang dari hasil penjualan narkoba jenis sabu;



- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui barang bukti berupa Handphone Merek Oppo warna Biru tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menjual, menyerahkan dan mengkonsumsi sabu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**3. Saksi IRMAN Alias IREX** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 23.30 wita, Terdakwa bersama dengan saksi ditangkap oleh tim dari Kepolisian Sektor Ampibabo yang beranggotakan diantaranya saksi, saksi BRIPKA I KADEK BUDIARTA KELANA, IPDA ZULHAM ABDILLAH, BRIPKA ZULKIFLI MAHAGIA dan BRIPKA MOHAMAD ARIEF, bertempat di Desa Sidole Timur Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong karena Terdakwa dan saksi diduga telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) selanjutnya tim dari Kepolisian Sektor Ampibabo melakukan penggeledahan badan dan rumah terhadap Terdakwa dan saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mana pada saat itu didapati barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, 28 (dua puluh delapan) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah kaca Pireks, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak plastic kecil warna biru, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru, 1 (satu) buah tas selempang warna biru merek Rei dan uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang didapati saat penggeledahan tersebut ditemukan di beberapa tempat yakni 1 (satu) buah kotak plastic kecil warna biru yang berisikan 5 (lima) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening, beserta 28 (dua puluh delapan) lembar plastic klip bening kosong ditemukan di belakang kamar mandi rumah milik ARLIN di Desa Sidole Timur Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong yang mana pada saat itu saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri yang membuangnya, kemudian 1 (satu) buah kaca Pireks, 2 (dua) buah korek api gas dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan di kantong saku celana yang saksi kenakan pada saat itu, kemudian 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru dan uang tunai sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna biru merek Rei milik Terdakwa yang digantung di belakang pintu dapur rumah ARLIN di Desa Sidole Timur, Kec. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta tempat diamkannya Terdakwa bersama saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) saat itu tidak disaksikan pihak aparat Desa namun disaksikan oleh masyarakat sipil yakni atas nama ARLIN dan ELVIANA;
- Bahwa berdasarkan cerita Terdakwa kepada saksi, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari seseorang bernama AMAN yang berdomisili di Kelurahan Kayumalue Kota Palu dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan berat sebesar 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 wita namun saksi tidak ikut bersama Terdakwa saat membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu yakni untuk dikonsumsi dan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dalam kemasan besar, yang kemudian Terdakwa bagi-bagi menjadi paket kecil namun saksi tidak mengetahui berapa berat sabu yang terbungkus dalam kemasan paket kecil tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui saat Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut namun saksi tidak mengetahui Terdakwa membaginya menjadi berapa paket kecil;
- Bahwa Terdakwa memiliki 28 (dua puluh delapan) plastic klip bening kosong tersebut adalah untuk digunakan menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai yang disita menjadi barang bukti tersebut adalah uang dari hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut untuk setiap paketnya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan cerita Terdakwa kepada saksi, keterkaitan Handphone Merek Oppo warna Biru tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu, namun Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sejak 20 (dua puluh) hari sebelum ditangkap;
- Bahwa adapun kronologis hingga 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut bisa berada pada saksi karena berawal pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 wita, Terdakwa menitipkan narkoba tersebut kepada saksi sebanyak 9 (Sembilan) paket, yang mana 2 (dua) paket sudah terjual dan 2 (dua) paket diambil kembali oleh Terdakwa, sehingga tersisa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa Tujuan Terdakwa menitipkan narkoba jenis sabu kepada saksi adalah untuk memudahkan Terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut, bilamana ada yang hendak membeli, maka saksi akan mengantarkannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama yang membeli narkoba jenis sabu tersebut dari saksi;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan keuntungan materiil dengan membantu Terdakwa menjual narkoba jenis sabu, namun saksi diajak untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menjual, menyerahkan dan mengkonsumsi sabu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Laboratoris Kriminalistik nomor LAB : 1630/NNF/IV/2023 tanggal 18 April 2023 menerangkan bahwa barang bukti 5 (Lima) Sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,2530 Gram (Nol koma Dua Lima Tiga Nol) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Terdakwa sudah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 23.30 wita, Terdakwa bersama dengan saksi ditangkap oleh tim dari Kepolisian Sektor Ampibabo yang beranggotakan diantaranya saksi, saksi BRIPKA I KADEK BUDIARTA KELANA, IPDA ZULHAM ABDILLAH, BRIPKA ZULKIFLI MAHAGIA dan BRIPKA MOHAMAD ARIEF, bertempat di Desa Sidole Timur Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong karena Terdakwa dan saksi IRMAN Alias IREX diduga telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi IRMAN Alias IREX (Terdakwa dalam berkas terpisah) selanjutnya tim dari Kepolisian Sektor Ampibabo melakukan penggeledahan badan dan rumah terhadap Terdakwa dan saksi IRMAN Alias IREX (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mana pada saat itu didapati barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, 28 (dua puluh delapan) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah kaca Pireks, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak plastic kecil warna biru, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru, 1 (satu) buah tas selempang warna biru merek Rei dan uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang didapati saat penggeledahan tersebut ditemukan di beberapa tempat yakni 1 (satu) buah kotak plastic kecil warna biru yang berisikan 5 (lima) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening, beserta 28 (dua puluh delapan) lembar plastic klip bening kosong ditemukan di belakang kamar mandi rumah milik ARLIN di Desa Sidole Timur Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong yang mana pada saat itu saksi IRMAN Alias IREX (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang membuangnya, kemudian 1 (satu) buah kaca Pireks, 2 (dua) buah korek api gas dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan di kantong saku celana yang saksi IRMAN Alias IREX (Terdakwa dalam berkas terpisah) kenakan pada saat itu, kemudian 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru dan uang tunai sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna biru merek Rei milik

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang digantung di belakang pintu dapur rumah ARLIN di Desa Sidole Timur, Kec. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi IRMAN Alias IREX (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta tempat diamkannya Terdakwa bersama saksi IRMAN Alias IREX (Terdakwa dalam berkas terpisah) saat itu tidak disaksikan pihak aparat Desa namun disaksikan oleh masyarakat sipil yakni atas nama ARLIN dan ELVIANA;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari seseorang bernama AMAN yang berdomisili di Kelurahan Kayumalue Kota Palu dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan berat sebesar 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 wita namun saksi IRMAN Alias IREX (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak ikut bersama Terdakwa saat membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi IRMAN Alias IREX (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak memberikan uang kepada Terdakwa saat membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu yakni untuk dikonsumsi dan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dalam kemasan besar, yang kemudian Terdakwa bagi-bagi menjadi paket kecil tepatnya sebanyak 19 (sembilan belas) paket kecil ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berat sabu yang terbungkus dalam kemasan paket kecil tersebut karena Terdakwa tidak melakukan penimbangan dalam membaginya, Terdakwa membaginya hanya dengan perkiraan dengan menggunakan pipet;
- Bahwa Terdakwa memiliki 28 (dua puluh delapan) plastic klip bening kosong tersebut adalah untuk digunakan menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai yang disita menjadi barang bukti tersebut adalah uang dari hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut untuk setiap paketnya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa keterkaitan barang bukti berupa Handphone Merek Oppo warna Biru adalah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sudah sejak 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan, namun Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sejak 20 (dua puluh) hari sebelum ditangkap;
- Bahwa adapun kronologis hingga 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut bisa berada pada saksi IRMAN Alias IREX (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena berawal pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 wita, Terdakwa menitipkan narkoba tersebut kepada saksi IRMAN Alias IREX (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 9 (Sembilan) paket, yang mana 2 (dua) paket sudah terjual dan 2 (dua) paket diambil kembali oleh Terdakwa, sehingga tersisa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada seseorang yang bernama ABAH dan ada juga orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya;
- Bahwa Tujuan Terdakwa menitipkan narkoba jenis sabu kepada saksi IRMAN Alias IREX (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah untuk memudahkan Terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut, bilamana ada yang hendak membeli, maka saksi IRMAN Alias IREX (Terdakwa dalam berkas terpisah) akan mengantarkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menjual, menyerahkan dan mengkonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) juga tidak mengajukan bukti surat dan tidak pula mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (Lima) Sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat brutto 0,77 Gram dan berat netto 0,2530 Gram;
- 28 (dua puluh delapan) lembar plastic klip bening kosong;
- 1 (satu) buah kaca pireks;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) kotak plastic kecil warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A54 model CPH2239 warna biru;
- Uang tunai sejumlah Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- 1 Tas selempang warna biru merek Rei;
- Uang Tunai sejumlah Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-



saksi dan Terdakwa, dimana barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa telah dibenarkan;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 23.30 wita, Terdakwa bersama dengan saksi ditangkap oleh tim dari Kepolisian Sektor Ampibabo yang beranggotakan diantaranya saksi, saksi BRIPKA I KADEK BUDIARTA KELANA, IPDA ZULHAM ABDILLAH, BRIPKA ZULKIFLI MAHAGIA dan BRIPKA MOHAMAD ARIEF, bertempat di Desa Sidole Timur Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong karena Terdakwa dan saksi IRMAN Alias IREX diduga telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi IRMAN Alias IREX (Terdakwa dalam berkas terpisah) selanjutnya tim dari Kepolisian Sektor Ampibabo melakukan pengeledahan badan dan rumah terhadap Terdakwa dan saksi IRMAN Alias IREX (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mana pada saat itu didapati barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, 28 (dua puluh delapan) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah kaca Pireks, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak plastic kecil warna biru, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru, 1 (satu) buah tas selempang warna biru merek Rei dan uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang didapati saat pengeledahan tersebut ditemukan di beberapa tempat yakni 1 (satu) buah kotak plastic kecil warna biru yang berisikan 5 (lima) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening, beserta 28 (dua puluh delapan) lembar plastic klip bening kosong ditemukan di belakang kamar mandi rumah milik ARLIN di Desa Sidole Timur Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong yang mana pada saat itu saksi IRMAN Alias IREX yang membuangnya, kemudian 1 (satu) buah kaca Pireks, 2 (dua) buah korek api gas dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus



ribu rupiah) ditemukan di kantong saku celana yang saksi IRMAN Alias IREX kenakan pada saat itu, kemudian 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru dan uang tunai sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna biru merek Rei milik Terdakwa yang digantung di belakang pintu dapur rumah ARLIN di Desa Sidole Timur, Kec. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi IRMAN Alias IREX (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta tempat diamkannya Terdakwa bersama saksi IRMAN Alias IREX (Terdakwa dalam berkas terpisah) saat itu tidak disaksikan pihak aparat Desa namun disaksikan oleh masyarakat sipil yakni atas nama ARLIN dan ELVIANA;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari seseorang bernama AMAN yang berdomisili di Kelurahan Kayumalue Kota Palu dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan berat sebesar 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 wita namun saksi IRMAN Alias IREX (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak ikut bersama Terdakwa saat membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi IRMAN Alias IREX (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak memberikan uang kepada Terdakwa saat membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu yakni untuk dikonsumsi dan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dalam kemasan besar, yang kemudian Terdakwa bagi-bagi menjadi paket kecil tepatnya sebanyak 19 (sembilan belas) paket kecil ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berat sabu yang terbungkus dalam kemasan paket kecil tersebut karena Terdakwa tidak melakukan penimbangan dalam membaginya, Terdakwa membaginya hanya dengan perkiraan dengan menggunakan pipet;
- Bahwa Terdakwa memiliki 28 (dua puluh delapan) plastic klip bening kosong tersebut adalah untuk digunakan menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai yang disita menjadi barang bukti tersebut adalah uang dari hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut untuk setiap paketnya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterkaitan barang bukti berupa Handphone Merek Oppo warna Biru adalah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sudah sejak 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan, namun Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sejak 20 (dua puluh) hari sebelum ditangkap;
- Bahwa adapun kronologis hingga 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut bisa berada pada saksi IRMAN Alias IREX (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena berawal pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 wita, Terdakwa menitipkan narkoba tersebut kepada saksi IRMAN Alias IREX (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 9 (sembilan) paket, yang mana 2 (dua) paket sudah terjual dan 2 (dua) paket diambil kembali oleh Terdakwa, sehingga tersisa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada seseorang yang bernama ABAH dan ada juga orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya;
- Bahwa Tujuan Terdakwa menitipkan narkoba jenis sabu kepada saksi IRMAN Alias IREX (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah untuk memudahkan Terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut, bilamana ada yang hendak membeli, maka saksi IRMAN Alias IREX (Terdakwa dalam berkas terpisah) akan mengantarkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menjual, menyerahkan dan mengkonsumsi sabu;
- Berita Acara Laboratoris Kriminalistik nomor LAB : 1630/NNF/IV/2023 tanggal 18 April 2023 menerangkan bahwa barang bukti 5 (Lima) Sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,2530 Gram (Nol koma Dua Lima Tiga Nol) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan alternatif yakni Kesatu melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dalam persidangan akan memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perlu diketahui dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik serta ada pendapat lain yang menyatakan, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini, mengikuti pendapat pertama, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*narkotika*” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, “*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 23.30 wita, Terdakwa bersama dengan saksi ditangkap oleh tim dari Kepolisian Sektor Ampibabo yang beranggotakan diantaranya saksi, saksi BRIPKA I KADEK BUDIARTA KELANA, IPDA ZULHAM ABDILLAH, BRIPKA ZULKIFLI MAHAGIA dan BRIPKA MOHAMAD ARIEF, bertempat di Desa Sidole Timur Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong karena Terdakwa dan saksi IRMAN Alias IREX diduga telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi IRMAN Alias IREX (Terdakwa dalam berkas terpisah) selanjutnya tim dari Kepolisian Sektor Ampibabo melakukan penggeledahan badan dan rumah terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi IRMAN Alias IREX (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mana pada saat itu didapati barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, 28 (dua puluh delapan) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah kaca Pireks, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak plastic kecil warna biru, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru, 1 (satu) buah tas selempang warna biru merek Rei dan uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari seseorang bernama AMAN yang berdomisili di Kelurahan Kayumalue Kota Palu dengan cara membelinya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 WITA seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan berat sebesar 1 (satu) gram, yang kemudian Terdakwa bagi-bagi menjadi paket kecil tepatnya sebanyak 19 (sembilan belas) paket kecil lalu Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut untuk setiap paketnya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun kronologis hingga 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut bisa berada pada saksi IRMAN Alias IREX (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena berawal pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 wita, Terdakwa menitipkan narkoba tersebut kepada saksi IRMAN Alias IREX (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 9 (Sembilan) paket, yang mana 2 (dua) paket sudah terjual dan 2 (dua) paket diambil kembali oleh Terdakwa, sehingga tersisa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Tujuan Terdakwa menitipkan narkoba jenis sabu kepada saksi IRMAN Alias IREX (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah untuk memudahkan Terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut, bilamana ada yang hendak membeli, maka saksi IRMAN Alias IREX (Terdakwa dalam berkas terpisah) akan mengantarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada seseorang yang bernama ABAH dan ada juga orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menjual, menyerahkan dan mengkonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum di atas dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Laboratoris Kriminalistik nomor LAB : 1630/NNF/IV/2023 tanggal 18 April 2023 menerangkan bahwa barang bukti 5 (Lima) Sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto **0,2530 Gram (Nol koma Dua Lima Tiga Nol)** adalah benar

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Prg



mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah nyata menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berjenis shabu, oleh karenanya unsur "*membeli dan menjual, Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dihadapan persidangan pada pokoknya berisi memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terkait dengan berat ringannya hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkannya secara tersendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam konsideran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika huruf c mempertimbangkan "Bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan ketat dan seksama" oleh karenanya telah jelas bahwa para bandar atau pengedar narkotika telah meracuni secara kuantitatif dan kualitatif dengan korban yang semakin meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya yang menyebabkan potensi daya saing, maupun produktivitasnya menjadi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun sehingga bibit unggul generasi muda akan menjadi rusak, oleh karenanya dampak berkelanjutan dari tindakan yang dilakukan oleh bandar atau pengedar sangatlah besar terhadap bangsa Indonesia sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini telah mencerminkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 114 Ayat (1)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hukuman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku adalah pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A54 model CPH2239 warna biru, 1 Tas selempang warna biru merek Rei, 5 (Lima) Sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat brutto 0,77 Gram dan berat netto 0,2530 Gram, 28 (dua puluh delapan) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) kotak plastic kecil warna biru, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah terbukti barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa dan saksi IRMAN Alias IREX (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang Tunai sejumlah Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan Uang tunai sejumlah Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui merupakan hasil kejahatan akan tetapi barang bukti tersebut jelas bernilai ekonomis maka perlu kiranya ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Prg



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merupakan bagian dari jaringan perdagangan ilegal Narkotika di Propinsi Sulawesi Tengah;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **DIRUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 9 (sembilan) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A54 model CPH2239 warna biru;
  - 1 Tas selempang warna biru merek Rei;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (Lima) Sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat brutto 0,77 Gram dan berat netto 0,2530 Gram;
- 28 (dua puluh delapan) lembar plastic klip bening kosong;
- 1 (satu) buah kaca pireks;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) kotak plastic kecil warna biru;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang Tunai sejumlah Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

## **Dirampas untuk Negara;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh kami, Maulana Shika Arjuna, S.H, sebagai Hakim Ketua, R. Heru Santoso, S.H., Angga Nugraha Agung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Md Sudiarjani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Kusuma Hadi Hartawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD/-

R. Heru Santoso, S.H.

TTD/-

Maulana Shika Arjuna, S.H

TTD/-

Angga Nugraha Agung, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD/-

Ni Md Sudiarjani, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Prg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27